



## Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

**Windy Claudia Yunus**

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

**Leni Dwi Nurmala**

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

**Robby Waluyo Amu**

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

**Roy Marthen Moonti**

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Alamat : JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,  
Gorontalo 96211

### *Abstract*

*The aim of the research is to determine and analyze the concept of protecting women victims of sexual violence in terms of human rights in Indonesia's positive legal system. And to find out and analyze the form of state responsibility in protecting women victims of sexual violence in terms of human rights in Indonesia's positive legal system. The type of research, namely Normative Juridical, is legal research that places law as a building system of norms. The legal materials used in this research come from primary legal materials obtained directly from legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. In this case the author will try to collect information that is relevant to the topic or problem being researched, as well as examine in depth the information collected and synchronize it with the main problem in this thesis. The concept of protecting women victims of sexual violence in terms of human rights in Indonesia's positive legal system is that victims have the right to obtain their rights which are generally regulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection. Witnesses and victims also have the right to receive medical assistance, rehabilitation, compensation and restitution. Forms of State Responsibility in Protecting Women Victims of Sexual Violence In terms of Human Rights in Indonesia's Positive Legal System, namely that the State has the responsibility to provide protection and a sense of security to its citizens. In this case, especially for women who are victims of sexual crimes.*

**Keywords:** *Women's Protection, Victims of Sexual Violence, Human Rights*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Konsep Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. Dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. Jenis Penelitian yaitu Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis akan berusaha untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti, serta mengkaji secara mendalam terhadap informasi yang dihimpun dan mensinkronisasikannya dengan pokok masalah dalam tesis ini. Bentuk Konsep Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia yaitu korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Bentuk Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia yaitu Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, rasa aman kepada warga negaranya. Dalam hal ini khususnya kepada kaum perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual.

**Kata Kunci:** Perlindungan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia

## **1. PENDAHULUAN**

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia akan memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Salah satu unsur penting yang harus dipenuhi oleh negara hukum yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak luput dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. (Rozali Abdullah dkk, 2001)

Di Indonesia jaminan atas hak asasi manusia secara umum ditemui dalam pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I menegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah. Selain itu pasal 28A menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Artinya bahwa setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama, yang tidak dapat diganggu oleh siapapun.

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukan ke dalam

kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki. (Harkristuti Harkrisnowati, 2000)

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia bukanlah karena sebab tunggal. Faktor sejarah dan budaya patriarki yang tumbuh dalam sosial masyarakat adalah sebab mendasar dari terjadinya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki. Faktor agama dan faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan untuk memperkuat kedudukan laki-laki.

Posisi perempuan yang dinilai lebih rendah daripada laki-laki membuat perempuan terlihat tidak berdaya. Perbedaan mendasar antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari bentuk fisiknya, namun bukan berarti menghilangkan hak perempuan untuk menikmati hak-hak yang sama dengan laki-laki.

Anggapan sebagai makhluk yang lemah juga membuat perempuan berpotensi lebih besar menjadi korban kejahatan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi terhadap perempuan adalah kekerasan seksual.

*Declaration on the Elimination on Violence against Women* (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) tahun 1993 merumuskan kekerasan terhadap perempuan sebagai:

“Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan karena asumsi gendernya, yang menyebabkan atau akan menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau pembatasan kebebasan bergerak, baik yang terjadi di dalam ataupun di luar rumah.”

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat (A. Rahmah dkk, 2015):

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa malu/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan.

4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Sebagaimana yang dikutip dalam Koran Tempo menyebutkan bahwa angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada 2021, terdapat 348.446 jumlah pelapor yang terekam dalam daftar. Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan tren kekerasan terhadap perempuan pada 2017 itu melonjak tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 259.150 kasus.

Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38,21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38,8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26,52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 tercatat dengan korban perempuan sebanyak 8.679 orang dengan jumlah korban tertinggi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 777 korban dan terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak

24 korban sedangkan Provinsi Jambi jumlah korban perkosaan sebanyak 98 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPA. Total korban perempuan yang menjadi korban diatas terdapat 42% merupakan korban perkosaan dimana perkosaan meningkat 31 % semenjak tahun 2017 – 2022.

Kekerasan seksual dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya dihadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa. Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan diluar rumah atau sektor publik.

Menurut penulis ada kecenderungan hukum di Indonesia terkait penanganan kasus kekerasan seksual belum bisa maksimal dalam penanganannya pada kenyataannya juga praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak korban, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan bahkan jauh dari perhatian atas hak-hak asasi perempuan, tetapi juga prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia belum ditegakkan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yakni prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip-prinsip hak asasi manusia digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Namun negara masih melakukan intervensi terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Tidak hanya haknya yang diabaikan, tapi juga bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kaum rentan terhadap kekerasan ini dipertanyakan keberadaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus rumusan masalah adalah sebagai berikut; Bagaimanakah Bentuk Konsep Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia dan Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Konsep Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam

Sistem Hukum Positif Indonesia. Dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penulisan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis akan berusaha untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti, serta mengkaji secara mendalam terhadap informasi yang dihimpun dan mensinkronisasikannya dengan pokok masalah dalam tesis ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode content analysis yang dirangkai secara kualitatif dengan teknik analisis deduktif, yaitu analisis data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.

## **3. PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Konsep Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia**

Kekerasan seksual tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain. Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan “masalah Kekerasan seksual tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia.

Tindak kekejaman seksual seperti perkosaan, meskipun di tengah masyarakat belum tentu dianggap menarik (seperti kalah menarik dibandingkan kejahatan politik) tidak berarti dapat menghilangkan keseriusan kasus ini, apalagi kejahatan ini berakibat fatal bagi kehidupan korban. Artinya tidak selalu yang tidak menarik di mata masyarakat itu lantas tidak serius nilainya bagi kehidupan umat manusia, terutama bagi yang terlibat dengan kasus tersebut. Ada masyarakat yang tidak merasa punya kewajiban untuk ikut peduli terhadap penderitaan orang

lain atau sesamanya yang menjadi korban kejahatan perkosaan. Sikap individualitasnya ditonjolkan dan dibiarkan tampil untuk menghindari tuntutan tanggungjawab moral dan kemanusiaan. Hidupnya hanya diabdikan demi kepentingan dirinya sendiri, sementara orang lain dibiarkan saja. Begitu pun kaum hawa yang menjadi korban kejahatan, ia kurang diperhatikan atau dipedulikan. Tragisnya lagi penderitaannya dijadikan komoditi pemberitaan dan pemuas dahaga publik.

Kekerasan seksual dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Untuk itu perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga internasional. Langkah Perlindungan terhadap perempuan menemukan momentumnya ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 34/180 tanggal 18 Desember 1979 tentang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang berlaku efektif sejak 3 September 1979. Bagi masyarakat Internasional, Konvensi ini merupakan langkah maju untuk memposisikan kaum perempuan dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi manusia.

Sebelum CEDAW lahir masyarakat internasional telah memberikan pengakuan yang tegas terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Piagam PBB yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 di San Fransisco dan menjadi dasar yuridis lahirnya PBB, dalam mukaddimahnya, menyatakan bahwa to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women.

DUHAM Tahun 1948 yang diakui sebagai standar pencapaian HAM universal sejagad telah menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi manusia secara Universal. Tiga Puluh pasal DUHAM mengafirmasi HAM sebagai hak yang melekat terhadap setiap orang, tidak terkecuali perempuan. Ketentuan Pasal 2 DUHAM menguatkan upaya perlindungan HAM tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Selengkapya berbunyi sebagai berikut : Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual melalui kebijakan nasional yang patut diapresiasi positif adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Dalam konsideransinya, undang-undang ini menyatakan dengan

tegas bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemuatan jaminan yang lebih konstitutif terhadap hak-hak perempuan yakni di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini semakin meneguhkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama secara konstitusional, kalimat tersebut juga menyirakan penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu : “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah HAM”. Pasal 49 (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa: “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum”

Penghormatan dan Perlindungan terhadap perempuan adalah keniscayaan karena perempuan juga seorang manusia. Jadi, bukanlah dipahami sebagai “kebaikan” dan “rasa kasihan” makhluk laki-laki, melainkan sebuah pengakuan universal yang disadari sebagai hak yang melekat kuat pada jati diri manusia, meminjam istilah dari Deklarasi Wina 1993, All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. Untuk membangun hak-hak perempuan sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi perempuan, dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan Sidang ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 7 menyebutkan hak-hak dan kebebasan yang harus dimiliki oleh perempuan yaitu :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kejahatan, perbuatan, atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan;
3. Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada saat berlangsung konflik senjata internasional maupun domestik;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
5. Hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum;
6. Hak atas persamaan dalam keluarga;
7. Hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar tertinggi yang dapat dicapai;
8. Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

Menurut I.S. Susanto, perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap wanita yang sangat serius. Karena akibat yang ditimbulkan dari perkosaan tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*). Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban perkosaan tidak hanya menjadi agenda yang disusun rapi tanpa tindakan yang nyata, namun benar-benar harus dilaksanakan secara nyata agar dapat mengurangi semakin bertambahnya korban perkosaan yang adalah kaum perempuan.

1. Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Seksual memuat beberapa bentuk perlindungan khusus bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa di antaranya:
  - a. Perlindungan Hukum: Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Ini termasuk penyediaan fasilitas untuk melaporkan tindakan kekerasan, prosedur yang bersifat rahasia, serta pengadilan yang sensitif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.
  - b. Pencegahan dan Penanggulangan: Undang-undang ini juga menetapkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, termasuk kampanye pendidikan dan kesadaran, serta penyediaan layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban.
  - c. Perlindungan Identitas: Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap identitas korban kekerasan seksual. Ini bertujuan untuk mencegah stigma dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh korban.
  - d. Layanan Dukungan: Undang-undang ini mewajibkan pemerintah untuk menyediakan layanan dukungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Ini mencakup layanan medis, psikologis, dan sosial, serta bantuan hukum jika diperlukan.
  - e. Penghukuman Pelaku: Undang-undang ini memperkuat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dan memberikan keadilan kepada korban. Ini termasuk penegakan hukum yang ketat dan pengadilan yang adil bagi pelaku kekerasan seksual.
  - f. Kerja Sama Internasional: Undang-undang ini juga mendorong kerja sama internasional dalam penanggulangan kekerasan seksual, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi tindakan antarnegara.

Dengan demikian, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014<sup>2014</sup> tentang Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Seksual menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk

melindungi perempuan sebagai korban kekerasan seksual, dengan memberikan perlindungan hukum, pencegahan, layanan dukungan, dan penegakan hukum yang kuat. Pertama-tama patut dicatat bahwa pengertian perlindungan korban terdiri dari dua makna yaitu :

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Bentuk perlindungan yang wajib diberikan kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan Kekerasan seksual adalah melalui kedua bentuk perlindungan tersebut diatas. Saat ini istilah Kekerasan seksual cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti perkosaan terhadap harkat kemanusiaan, dan lainnya. Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan oleh Susetawan bahwa Kekerasan seksual merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, Kekerasan seksual memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat hukum atau aparat keamanan untuk memberikan keamanan, untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan. Landasan hukum bagi perlindungan korban adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana dalam pasal 1 UUD 1945, berbunyi :

1. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik;
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD;
3. Negara Indonesia adalah Negara hukum;

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UUD 1945, menggambarkan bahwa suasana berjalannya pemerintahan di Indonesia adalah mengacu untuk melayani kepentingan umum setiap warga Negara.

Perlindungan terhadap korban perkosaan seperti pada konvensi anti penyiksaan (Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading) yang disahkan oleh MU PBB pada tanggal 10 Desember 1984 melalui sebuah resolusi PBB 39/46 tentang pengesahan sebuah konvensi guna melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya untuk tidak dianiaya atau diperlakukan secara kejam atau dihukum yang merendahkan martabat manusia. Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban yang akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis bentuk ganti rugi dalam bentuk uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban.

Perlindungan terhadap korban Kekerasan seksual adalah dalam bentuk :

1. **Konseling**, pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan yakni kasus perkosaan. Pada umumnya korban perkosaan menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. Lebih parah lagi, seringkali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan sekitarnya. Dengan kondisi korban perkosaan tersebut, tentunya bentuk perlindungan berupa pendampingan atau bantuan (Konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih dibutuhkan untuk diberikan kepada korban perkosaan dibanding dengan ganti rugi dalam bentuk uang.
2. **Pelayanan/Bantuan Medis**, bentuk perlindungan ini dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

3. Bantuan hukum, bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan berupa pendampingan terhadap korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan dalam hal ini korban perkosaan.
2. Pemberian Perlindungan Korban Pemerkosaan dalam Hukum Positif di Indonesia

Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban sebagai subjek memiliki hak atas dirinya. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif. Pemenuhan hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan bertujuan mencegah ketidak berulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Negara wajib memenuhi hak-hak korban dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakankebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap

korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, antara lain:

a) Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban<sup>120</sup>. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Dilihat dari kepentingan korban konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan yang kedua merupakan pemuasan emosi korban terhadap pelaku. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Gelaway Merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

- 1) Meringankan penderitaan korban.
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- 4) Mempermudah proses peradilan.

- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban, baik langsung ataupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.

b) Restitusi (Restitution)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya.

Dalam hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Apabila korban dengan setatus sosial lebih rendah dari pelaku, maka akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat dan nama baik keluarga akan lebih diutamakan. Terutama dalam kasus pemerkosaan, apabila korban status sosialnya lebih tinggi maka korban dan keluarganya akan menuntut pelaku dengan hukuman seberat-beratnya dengan cara apapun. Lain halnya jika korban status sosialnya lebih rendah dan mendapatkan ancaman dari pihak pelaku maka korban dan keluarga lebih pasrah untuk menyerahkan kasus ini kepada keputusan hakim tanpa ada pembelaan.

Berdasarkan uraian di atas, korban kekerasan seksual selain korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pelecehan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mengindari setiap pria, dan lain-lain.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bila dihubungkan dengan teori perlindungan hukum dari Paulus E. Lotulung yang telah di paparkan pada Bab II tinjauan pustaka, bahwa Perlindungan bagi masyarakat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan ditetapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai Negara hukum. Namun seperti yang disebutkan Paulus E. Lotulung, masing- masing Negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.

Jadi menurut penulis Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

**B. Bentuk Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia**

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merusak. Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual dan memastikan keadilan bagi mereka. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, berbagai undang-undang dan kebijakan telah diterapkan dengan tujuan memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi para korban.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban adalah bagian tak terpisahkan dari tanggungjawab Negara atas penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan lembaga layanan yang terus bermunculan dari waktu ke waktu baik yang digagas oleh masyarakat maupun oleh pemerintah tidak berbanding lurus dengan ketersediaan dan penyiapan perangkat pendukung, baik dari sisi infrastruktur maupun sumberdaya manusianya termasuk anggaran. Situasi ini yang tertangkap dalam pengamatan Komnas Perempuan dari tahun ke tahun dan di sebagian besar wilayah Indonesia.

Negara telah berupaya untuk membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak warga negaranya dalam hal ini perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Saat ini tercatat ada 20 unit Women Crisis Centre (WCC), 20 Pusat Krisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit Umum Daerah, 43 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Bhayangkara yang tersebar di beberapa wilayah, 305 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 131 Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan 29 unit RPTC di 23 Propinsi. Selain berhadapan dengan persoalan jumlah pusat layanan yang belum sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani, pusat layanan juga berhadapan dengan persoalan kapasitas. Fungsi-fungsinya belum berjalan dengan baik sehingga cita-cita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua korban belum sepenuhnya terwujud. Bahkan, sebagian dari layanan-layanan tersebut justru mengalami kevakuman. Alasannya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah.

Akhir tahun 2009, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merampungkan Standard Pelayanan Minimum (SPM) bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan disahkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010, dan sudah dapat digunakan tahun 2010 oleh seluruh

lembaga layanan yang ada. Di tingkat implementasi, standar ini akan berhadapan dengan kendala ketersediaan tenaga pendukung, seperti psikolog dan advokat di sebagian besar layanan. Belum lagi, sosialisasi terhadap keberadaan layanan-layanan tersebut secara luas masih kurang sehingga korban dapat mengakses layanan yang tersedia. Ada beberapa kebijakan baru yang lahir di daerah terkait dengan Trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hanya saja disayangkan, kekerasan seksual seperti perkosaan tidak memiliki kebijakan apapun, perkosaan hanya diatur oleh KUHP sehingga pada implementasinya, korban menderita ganda. Selain ia menderita akibat peristiwa perkosaan yang dialaminya, korban juga menderita akibat belum adanya peraturan khusus untuk kasus perkosaan sebagaimana kasus-kasus serupa yakni trafficking, KDRT, perkerja migran, dan lain-lain.

Tanggung jawab Negara yang dimaksud adalah Lembaga Negara Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah Lembaga HAM Nasional (National Human Rights Institution – NHRI) yang bekerja secara independen, didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 tahun 2005. Sebagai Mekanisme HAM Nasional Komnas Perempuan memiliki mandat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia.

Sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkannya, Negara dalam hal ini memberikan tanggungjawab kepada Komnas Perempuan sebagai lembaga dari jalannya pemerintahan Indonesia, dalam hal ini tentang menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang bergerak dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan sebagai korban. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, komnas perempuan melakukan pemantauan dan melaporkan pemantauan tersebut melalui situs jejaring sosial (website).

1. Bentuk Tanggung jawab Komnas Perempuan terhadap Korban Pelecehan seksual.

Tanggungjawab Komnas Perempuan terhadap Perempuan Korban Pelecehan seksual ini meliputi:

- a) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

Dari tugas tersebut diatas, data hasil pemantauan yang penulis temukan secara langsung di lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan bahwa belum menyeluruh pemantauan dilakukan oleh Komnas Perempuan, pemantauan oleh Komnas Perempuan dilakukan hanya di tiga wilayah yang ditentukan berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain:

1. Keterwakilan wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur;
2. Keragaman kasus diantara ketiga daerah tersebut; dan
3. Keragaman kondisi sosial, ekonomi, budaya dan geografis. Ketiga wilayah yang terpilih adalah Provinsi Jawa Timur, Maluku dan Kepulauan Riau.

Ruang lingkup pemantauan ini meliputi: akses dan manfaat layanan bagi korban (pandangan korban), penyedia dan ketersediaan layanan (fungsi masing-masing institusi/lembaga), interelasi antara lembaga pengada layanan, penerimaan masyarakat dan lingkungan terhadap korban dan respon pemerintah dan legislatif. Tim pengarah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Komnas Perempuan, Nomor 607D/KNAKTP/KCSX/IX/08 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Pemantauan Akses Perempuan Korban Kekerasan terhadap Layanan Terpadu. Tim Pengarah terdiri dari Komnas Perempuan (KP), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI (KNPP), Departemen Sosial RI (Depsos), Departemen Kesehatan RI (Depkes), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Organisasi Masyarakat Pengada Layanan (LBH APIK Jakarta, Mitra Perempuan Jakarta, Rifka Annisa Jogjakarta, Cahaya Perempuan Bengkulu, SPEKHAM Solo dan Suara Parangpuan Manado). Tugas Komnas Perempuan sebagai penyelenggara adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan tim pengarah, membentuk tim teknis sebagai pendukung kerja Tim Pengarah, menyusun draft konsep pemantauan dan instrument pemantauan dan melaksanakan ujicoba instrument pemantauan.

Tanggungjawab komnas perempuan seperti peran yang harus dijalankannya yaitu (poin ke-5 : menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dari data

yang penulis terima, penguatan jaringan di tingkat lokal maupun nasional ini belum menyeluruh. Hanya sebagian daerah di Indonesia yang mendapat fasilitas oleh Komnas Perempuan.

Memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Dan melakukan kajian, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrument internasional yang relevan bagi perlindungan dan hak asasi manusia.

Dari data yang penulis olah, komnas perempuan telah menyusun kerangka hukum dan kebijakan terhadap korban kekesaran seksual khususnya perkosaan. Diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang bantuan Hukum ini dimaksudkan menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Pada awalnya praktik bantuan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga hukum yang didirikan secara swadaya. Tetapi bantuan yang diberikan masih terbatas pada konsultasi dan nasihat hukum kepada masyarakat tertentu sehingga tidak semua kalangan masyarakat mendapatkan layanan ini. Keterbatasan akses atas bantuan hukum tersebut tidak saja karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga bantuan hukum untuk menyediakan layanannya atau si pengguna jasa tetapi juga dibatasi oleh fokus kerja masing-masing lembaga bantuan hukum tersebut. Berdasarkan Undang-Undang bantuan Hukum, hak-hak dan perlindungan ini harus dijalankan oleh pemerintah melalui pendanaan yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Sistem Pengadilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan Pengadilan Khusus sebagai upaya Mendekatkan Akses keadilan Bagi Perempuan.

Sebagai tindak lanjut dari MOU yang ditandatangani Komnas Perempuan dengan KPPPA, Kapolri, Kejagung, MA dan Peradi pada akhir tahun 2010, maka di tahun 2012 telah dikeluarkan SK DPN Peradi Nomor: KEP.299/Peradi/DPN/XII/2012

yang mewajibkan Materi Kekerasan terhadap Perempuan masuk dalam kurikulum wajib dalam pelaksanaan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Peradi. Sampai saat ini upaya membangun pemahaman bersama pentingnya sinergi penanganan kasus dan monitoring evaluasi akses keadilan bagi perempuan korban antara penegak hukum, pemerintah dan pendamping terus diupayakan, diharapkan agar segera muncul kebijakan bersama yang mengatur keduanya, baik melalui kurikulum pendidikan penegak hukum, maupun mekanisme kerja bersama yang sistemik.

3. Kebijakan Tentang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan melakukan pemutakhiran database kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dengan mengirimkan surat kepada kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota untuk meminta masing-masing kepala daerah guna mengirimkan berbagai bentuk kebijakan baik berupa Peraturan Daerah/Peraturan Kepala daerah/Surat Keputusan/Surat Perintah MoU terkait dengan perempuan.

Hasil korespondensi Komnas Perempuan kepada seluruh kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tercatat ada peningkatan jumlah kebijakan baik yang sifatnya kondusif maupun diskriminatif terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Komnas perempuan mengapresiasi peningkatan jumlah kebijakan kondusif terkait dengan layanan perempuan korban kekerasan yang ada di Indonesia. Jumlah kondusif ini meningkat dari 73 kebijakan di tahun 2019 menjadi 252 kebijakan pada tahun 2012.

Namun demikian dari kebijakan tentang Layanan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan komnas perempuan menyayangkan, karena dari 252 kebijakan tentang layanan terhadap perempuan hanya ada 44 kebijakan saja yang mengatur tentang substansi dari pemberian layanan dan perlindungan bagi perempuan korban.

Dari penyusunan kerangka hukum tersebut di atas, komnas perempuan telah berupaya untuk menjalankan tugasnya, akan tetapi komnas perempuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan atas nama perempuan, komnas perempuan belum mampu menyusun rancangan peraturan hukum yang dialami oleh perempuan pelecehan seksual khususnya perkosaan. Perkosaan menjadi momok yang menakutkan bagi kaum perempuan, akibat yang ditimbulkan dari peristiwa perkosaan secara langsung melukai kodrat perempuan, hak asasi perempuan dilanggar bahkan

dicabut, rasa trauma sulit dihilangkan, perempuan menjadi tidak berdaya karena kekejaman nafsu pelaku (laki-laki).

- b) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (KTP) Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk KTP.

Catatan Tahunan komnas perempuan (Komnas Perempuan) dari tahun 2008-2012 belum penulis temukan data terkait tugasnya untuk memberikan pemahaman kepada perempuan terkait kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang penulis temukan juga sebagian besar masih kepada pembentukan peraturan perundang-undangan maupun usulan-usulan kebijakan komnas perempuan terhadap pemenuhan hak perempuan. Adapun upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan seperti : Mengadakan pemantauan; Mengadakan lembaga penyedia layanan; Layanan medis; Pemulihan; Layanan Hukum;

Dari upaya tersebut pada implementasinya terlihat pada data catahu komnas perempuan, belum seluruh korban perkosaan dapat mengakses layanan yang telah disediakan. Ada korban yang merasakan manfaat dari lembaga penyedia layanan dan ada juga korban yang memiliki hambatan dalam mengakses layanan.

Komunikasi antara komnas perempuan dan korban perkosaan sangat minim, penulis temukan di dalam data catatan tahunan komnas perempuan. Komunikasi adalah hal penting dan paling efektif dalam penyampaian (sosialisasi) terhadap berbagai program. Sosialisasi yang dilakukan oleh komnas perempuan tidak dilakukan secara langsung kepada kaum perempuan tapi sosialisasi dilakukan antar lembaga-lembaga yang melakukan kerjasama dengan komnas perempuan. Ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena dengan komnas perempuan secara langsung dapat memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi terhadap perempuan pelajar maupun pekerja, dipercaya akan lebih efektif dalam melakukan upaya pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.

4. Konsep Pertanggungjawaban Negara terhadap Perempuan Korban Kekerasan seksual

Bercermin pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 28I ayat (1), (2), dan (4), menguraikan bahwa :

- a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

- b) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- c) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Setiap manusia sejak dilahirkan mempunyai cita-cita dalam bertujuan hidup bahagia. Untuk mencapai tujuan itu tidak mungkin hanya dengan berdiam diri saja tanpa berusaha sesuai kemampuannya supaya benar-benar cita-citanya tercapai. Demikian juga Negara yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan anggota negaranya. Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, rasa aman kepada warga negaranya. Dalam hal ini khususnya kepada kaum perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual. Reaksi terhadap pemerkosa dan penyelesaian tindak pidana perkosaan khususnya timbul dari wanita yang menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan selama ini kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. Dengan keadaan tersebut maka Negara wajib bertanggungjawab atas penderitaan yang dialami oleh korban.

Pertanggungjawaban berasal dari tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Tanggungjawab Negara terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan ini diberikan kepada lembaga Negara yang telah khusus mendapatkan tugas memberikan perhatian yang ekstra kepada perempuan sebagai korban kejahatan. Tanggungjawab tersebut diberikan kepada pemerintah khususnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Komnas perempuan memiliki tanggungjawab terhadap perempuan yang mengalami dan menghadapi kejahatan seperti kejahatan perkosaan ini dimaksudkan agar terwujudnya akses korban atas hukum dan peradilan yang adil. Memang seringkali kita dihadapkan dengan sejumlah kasus yang menunjukkan mengenai proses jalur hukum yang belum menjembatani aspirasi pencari keadilan. Pihak penegak hukum belum

menjalankan tugasnya secara professional sehingga mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang merindukan keadilan. Komnas perempuan sebagai lembaga Negara yang wajib bertanggungjawab atas kejahatan yang menimpa kaum perempuan harus memperjuangkan nasib dari perempuan sesuai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” Menurut Pembukaan UUD 1945 ini, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Negara memiliki tanggungjawab terhadap warga negaranya untuk melindungi hak asasinya bilamana ia menjadi korban dari kejahatan seksual seperti perkosaan. Akuntabilitas negara menjamin pemberdayaan wanita sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) bahwa pasal 3 Konvensi ini mewajibkan negara untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita dengan tujuan untuk menjamin agar wanita melaksanakan dan menikmati HAM dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Jadi, Negara bertanggungjawab untuk memberdayakan kaum wanita. Kemudian, dari Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan prinsip-prinsip yang berasaskan Sila-Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yakni Prinsip Kewajiban Negara. Menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap perempuan, prinsip dasar kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang yang ada.
3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
4. Tidak saja menjamin secara *dejure* tetapi juga secara *defacto*.
5. Negara tidak saja harus bertanggungjawab dan mengaturnya di sektor publik, tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

#### **4. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Konsep Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia yaitu korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Konsep Perlindungan terhadap korban dilakukan juga melalui program pemulihan. Namun demikian perlindungan Hak Asasi manusia terhadap korban perkosaan di Indonesia dapat disimpulkan belum maksimal karena belum sepenuhnya korban mendapatkan layanan perlindungan yang sama.
2. Bentuk Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia yaitu Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, rasa aman kepada warga negaranya. Dalam hal ini khususnya kepada kaum perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual. Reaksi terhadap pelaku dan penyelesaian tindak pidana perkosaan khususnya timbul dari wanita yang menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan selama ini kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. Dengan keadaan tersebut maka Negara wajib bertanggungjawab atas penderitaan yang dialami oleh korban. Tanggungjawab Negara terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ini diberikan kepada lembaga Negara yang telah khusus mendapatkan tugas memberikan perhatian yang ekstra kepada perempuan sebagai korban kejahatan. Tanggungjawab tersebut diberikan kepada pemerintah khususnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan.

##### **B. SARAN**

1. Sebaiknya penegakan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual lebih menekankan kepada penegakan hukum yang memberikan perlindungan hukum, bukan penegakan hukum untuk menyudutkan korban sebagai pelaku tindak pidana. Korban

kekerasan seksual semakin hari semakin mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, untuk dapat mewujudkannya harus ada kerjasama dari seluruh kalangan, yakni keluarga, masyarakat, Negara, lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan hal ini, hingga pejabat Negara juga diwajibkan mengambil peran penting agar tidak melakukan diskriminasi terhadap korban dengan bahasa komunikasi lewat media yang justru semakin menyudutkan posisinya sebagai korban. Perlakuan yang adil dalam setiap tahapan pemeriksaan, persidangan, dengan menumbuhkan rasa simpatik atas penderitaan yang sedang dialami oleh korban.

2. Sebaiknya Pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap perlindungan hukum kepada korban perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dengan cara memberikan pendampingan ekstra agar korban tidak takut untuk melaporkan pelecehan seksual yang terjadi kepadanya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, 2001. Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia, Ciawi. Ghalia Indonesia,
- Alkotsar, Artidjo. 2012. Hukum Pidana Dan Ham (Bahan Bacaan Kuliah Hukum Pidana Dan Ham), Yogyakarta, Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana,
- \_\_\_\_\_, 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana.
- Budiarjo, Miriam. 1984. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Sinar Harapan
- Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004. Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam, Jakarta, Grhadhika Press,
- Code, Lorraine. 2004. ed., Encyclopedia of Feminist Theories, London, Routledge,
- Djamali, Abdoel Djamali. 2011. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- El-Muhtaj, Majda. 2009. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)
- \_\_\_\_\_, 2013. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Jakarta, Rajawali Pers.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar,
- Hadjon, Philipus M. 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu,
- Hamzah, Andi. 2009. Delik-Delik tertentu di dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, hal
- Harahap, Sofyan Syafri. 2010. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harkrisnowati, Harkristuti. 2000. Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, Universitas Indonesia,
- Ibrahim, Jhonny. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Malang, Bayumedia Publishing.
- Komnas Perempuan, 2013. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2012 “Korban Berjuang, Publik bertindak Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum”, Jakarta : Penerbit Komnas Perempuan.
- Komunitas Cerdas, 2010. UUD 1945 dan Perubahannya, Jakarta: Cyan Publisher,
- Kunarto, 1999. Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah Lalu Lintas. Jakarta, PT. Cipta manunggal.
- Lidwina Nurtjahyo, Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual, dikutip dari Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds.,
- Lotulung, Paulus Efendi. 1993. Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Luhulima, Achie Sudarti .2007. Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Mansur, Dikdik M Arif dan Elistaris Gultom, 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta. Prenada.
- Marzuki, Suparman. dkk, 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta, FH-UII Press,
- Marzuki Suparman, 2012. Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Jogjakarta. FH-UII Press,
- Muchsin, 2003, Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
- Muladi, 2005. HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung PT Refika Aditama
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1997. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni,

- Mulyadi, Mahmud dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia,
- Poerwodarmita, W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka
- Pusat kajian wanita dan gender Universitas Indonesia, 2012. *Hak Azasi Perempuan Instrumen hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahardjo, Soetjipto. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*,Bandung: Alumni
- Rahmah, A dan Pabbu, Amiruddin. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahmat, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bau Bau: Tesis*, Universitas Hasanuddin
- Chamallas, Martha. 2003 *Introduction to Feminist Legal Theory*, Aspen Publisher, United State
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung. PT Refika Aditama.
- Sagala, Valentina. 2007. *Pergulatan Feminisme dan Ham*, Bandung. Penerbit institute perempuan.
- Simarso, Siswantoro. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers,
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1 Cet. 15*, Depok. Rajawali Pers.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, PT LKIS Pelangi Aksara,
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung. Alumni
- Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, hal
- Waluyo, Bambang. 2002. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cet. I*; Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,

## **B. Sumber Jurnal**

- Arief, Barda Nawawi. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998),
- Baharuddin, Rahmawati. 2003. *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal “El-Harakah”, Volume 5, Nomor 3
- Cain, Patricia A. 1988. *Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories*, Berkeley Women’s Law Journal, Santa Clara University.
- Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryani, *Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XIV, Nomor 1, 2015,
- McPhail, Beverly A. 2007. et.al., *An Integrative Feminist Model: The Evolving Feminist Perspective on Intimate Partner Violence, Violence Against Women*, Sage Publications, Volume 13, Nomor 8,
- Natalis, Aga. 2020. *Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1,

### **C. Sumber Internet**

- <https://www.google.com/search?q=data+terbaru+perempuan+korban+kekerasan+seksual&oq=data+terbaru+perempuan+korban+kekerasan+seksual&aqs=chrome..69i57j33i10i160l2.51986j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1>. Diakses pada tanggal 10 November 2023. Pukul 11. 34 Wita
- Nasional Tempo.com, “Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam”, melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 13 November 2023, Pukul 13.10 wita.
- Rilis resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, dapat dilihat dalam Web Resmi Komnas Perempuan <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensipemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses 13 November 2023, pukul 09.45 WITA.
- SIMFONI PPA, <https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022>, diakses tanggal 13 November 2023. Pukul 13.10 wita.
- [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

### **D. Sumber Undang-Undang**

Declaration on the Elimination on Violence against Women tahun 1993

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana